



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NO. 15/PDT.P/2012/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon :

Nama Lengkap : VINSENSIUS N.T. ATIDJA;
Tempat/ Tanggal Lahir : Oelolok / 21 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Patimura RT/RW 008/004 Kelurahan
Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu,
Kabupaten Timor Tengah Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 15/Pdt.P/2012/PN KEFA tertanggal 05 Juli 2012 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Juli 2012 dan surat – surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 15/Pen. Pdt. P/2012/PN KEFA tertanggal 05 Juli 2012 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat bukti yang diajukan pihak Pemohon dan saksi – saksi serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 05 Juli 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Nomor Register perkara : 15/PDT.P/2012/PN.KEFA, yang isinya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Oelolok TTU tanggal 21 September 1978 anak laki – laki dari bapak Alexander Atidja dan ibu Theressia Fouk;
 2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan kelahirannya untuk warga Negara Republik Indonesia pada pencatatan sipil di Kota Soe sebagaimana tercatat dikutipan akta kelahiran nomor 1191 tanggal 26 Juli 1984;
 3. Bahwa dalam akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan /salah tulis yakni bahwa dalam akte kelahiran tersebut tertulis VINSENSIUS NANA TONAS sedangkan sebenarnya harus tertulis VINSENSIUS N.T. ATIDJA disesuaikan dengan ijasah Pemohon;
 4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan akte kelahiran untuk keperluan mengurus akta perkawinan dan lain – lain;
 5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri;
- Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri KEFAMENANU agar berkenan memeriksa permohonan pemohon ini dengan memanggil Pemohon bersidang serta sudi kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Member ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 1191 tertanggal 26 Juli 1984 yang semula tertulis VINSENSIUS NANA TONAS diganti menjadi VINSENSIUS N.T. ATIDJA; anak laki – laki, lahir di Oelolok pada tanggal 21 desember 1978 adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara ALEXANDER ATIDJA (ayah) dan ibu THERESIA FOUK TAOLIN (ibu);
3. Memerintahkan kepada pegawai catatan sipil atau dinas NAKERTRANSDUK) Tenaga kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten timor Tengah Utara agar setelahnya diberikan sehelai turunan resmi dari penetapan ini supaya mengganti nama VINSENSIUS NANA TONAS menjadi VINSENSIUS N.T. ATIDJA dan didaftarkan digestir kelahiran tahun berikutnya;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon
dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada maksud
permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil- dalil
permohonannya telah mengajukan surat – surat bukti berupa foto
copy yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, antara
lain:

- Foto copi kutipan akte kelahiran atas nama
VINSENSIUS NANA TONAS tertanggal 01 Agustus
1084 yang ditanda tangani oleh I.F.B.
BADILANGU,SH, setelah diteliti sesuai dengan
aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi
tanda bukti (P-1);
- Foto copi ijazah SMU (Sekolah Menengah Umum)
Nomor ob of 102 328986 atas nama VINSENSIUS
N.T.ATIDJA tertanggal 30 Mei 1997 yang ditanda
tangani oleh Drs. FERDY MEOL, MM, setelah diterliti
sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai
secukupnya, diberi tanda bukti (P-2);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama
VINSENSIUS N. T. ATIDJA setelah diteliti sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah dibubuhi materai
secukupnya, diberi tanda bukti (P-3) ;

- Foto copy surat keterangan catatan Kepolisian atas nama VINSENSIUS N. T. ATIDJA setelah diteliti sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti (P-4) ;
- Foto copy Kartu keluarga atas nama VINSENSIUS N. T. ATIDJA setelah diteliti sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti (P-5) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga mengajukan
(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dan telah disumpah
sesuai dengan cara agamanya yang keterangan saksi sebagai berikut :

SAKSI 1 :

MARIA BERNADETHA NAHAS, tempat lahir Kefamenanu, umur 45 tahun / 26

Agustus 1967, jenis kelamin Perempuan,
Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di
Kelurahan Kefa Selatan, Rt/Rw.022/008,
Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Utara, Agama Katolik, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon, masih ada hubungan keluarga yaitu akibat pernikahan pemohon dengan anaknya ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah sejak lama ;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sebelum diajukan permohonan ini karena saksi merupakan masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa nama yang ada di Akte kelahiran ada kesalahan jadi diganti nama supaya sesuai dengan surat-surat lainnya ;
- Bahwa permintaan Pemohon sudah lama ingin merubahnya tetapi tidak jadi-jadi ;
- Bahwa benar orang tua pemohon yang bernama anak dari ALEXANDER ATIDJA (ayah) dan THERESIA FOUK TAOLIN (Ibu) ;
- Bahwa pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah ;
- Bahwa pemohon tersebut selama ini tinggal di Kefamenanu ;
- Bahwa benar selama ini pemohon berdomisili di Kefamenanu ;
- Bahwa benar pemohon adalah asli orang Timor ;

2. MARYATI Y. LUIS, tempat lahir kefamenanu, umur 28 tahun / 16 Maret 1984, jenis

Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di

kelurahan Aplasi, Rt/Rw. 008/004, Kecamatan Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama Katolik,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

- Bahwa saksi kenal pemohon, masih ada hubungan keluarga yaitu akibat pernikahan pemohon dengan anaknya ;
- Bahwa saksi kenal pemohon sudah sejak lama ;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sebelum diajukan permohonan ini karena saksi merupakan masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa nama yang ada di Akte Kelahiran ada kesalahan jadi diganti nama supaya sesuai dengan surat-surat lainnya ;
- Bahwa permintaan pemohon sudah lama ingin merubahnya tetapi tidak jadi-jadi ;
- Bahwa pemohon dalam keshariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah ;
- Bahwa pemohon tersebut selama ini tinggal di Kefamenanu ;
- Bahwa benar selama ini Pemohon berdomisili di Kefamenanu ;
- Bahwa benar pemohon adalah asli orang Timor ;
- Bahwa benar orang tua pemohon yang bernama anak dari ALEXANDER ATIDJA (ayah) dan THERESIA FOUK TAOLIN (Ibu) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti bertanda P-1s/d P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu MARIA BERNADETHA NAHAS dan saksi MARYATI Y. LUIS

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Kefamenanu adalah sudah tepat dan benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dalam kehidupan sehari – hari mau panggilan dikenal dengan nama VINSENSIUS N.T. ATIDJA dari pada VINSENSIUS NANA TONAS, demikian pula dalam surat – surat penting lainnya semisal surat SK PNS, Ijasah SD,SMP,SMU dan segala surat lainnya telah memakai nama tersebut dan sampai hari yang akan datang;

Menimbang, bahwa pergantian nama tersebut selain untuk mempermudah Pemohon dalam kehidupan pergaulannya sehari – hari dengan masyarakat , juga pergantian nama tersebut tidaklah bertentangan dengan undang – undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah serta tidak menyinggung salah satu etnis di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk pergantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat di kabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan
maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundangan
yang berlaku dan berkenan dengan hal – hal yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti namanya dari :
VINSENSIUS NANA TONAS dirubah menjadi VINSENSIUS
N.T.ATIDJA lahir di Oelolok pada tanggal 21 september 1978 adalah
anak dari ALEXANDER ATIDJA (ayah) dan THERIA FOUK TAOLIN
(ibu) ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Kefamenanu atas
penunjukan sehelai turunan penetapan ini sudah tidak dapat dilawan
lagi supaya mengganti kutipan akte kelahiran 1952/pdt/P/PN.SOE 1984
dari nama VINSENSIUS NANA TONAS dirubah menjadi
VINSENSIUS N.T.ATIDJA;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Kefamenanu pada hari ini : kamis tanggal 02

Agustus 2012 oleh: T.M. LIMBONG, SH Hakim Pengadilan Negeri

Kefamenanu yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu

sebagai hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dimuka

persidanganyang terbuka untuk pada hari itu juga dan divbantu oleh

OSDIN SIDAURUK, SH, selaku Panitera pengganti pada Pengadilan

Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

TTD

TTD

OSDIN SIDAURUK,SH

T.M. LIMBONG, SH

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan Rp. 59.000,-
- Biaya redaksiRp. 5.000,-
- Biaya materai Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp. 100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)